



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 145 /PID.B/2011/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami No 3, Sekupang Batam telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :-----

Nama lengkap : **DEDISAIFUDDIN Bin BASRI.**
Tempat Lahir : Subanag.
Umur /Tgl.lahir : 38 Tahun / 28 Desember 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Bengkong Harapan I Kec. Bengkong Kota Batam.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 Desember 2010 No. SP.Har/120/XII/2010/Reskrim Polsek Sekupang ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2010 Nomor : TAP-885/N.10.11.3/Epp.2/12/2010, sejak tanggal 30 Desember 2010 s/d 07 Pebruari 2011 ;
3. .Penuntut Umum tanggal 08 Pebruari 2011 No. Print-346/N.10.11.3/Ep.2/01/2011, sejak 08 Pebruari 2011 s/d 27 Pebruari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 Pebruari 2011 No. 145/Pen.Pid/2011/PN.BTM, sejak tanggal 21 Pebruari 2011 s/d 22 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Maret 2011 No. 134/Pen.Pid/2011/PN.BTM, sejak tanggal 23 Maret s/d 21 Mei 2011 ;

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 134/Pen.Pid/2011/PN.BTM, tanggal 21 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 145/Pid.B/2009/PN.BTM. tanggal 23 Pebruari 2011, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 145/Pid.B/2011/PN.BTM. atas nama Terdakwa : **DEDI SAIFUDDIN Bin BASRI**, tersebut ;-----

Setelah mendengar :-----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;-----
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SAIFUDDIN Bin BASRI** bersalah melakukan perbuatan “ **Pencurian dengan pemberatan** ” sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke- 53 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SAIFUDDIN Bin BASRI** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun , penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. barang bukti berupa :

- 1(satu) buah tas wanita merk Cahnnel ;
- 1(satu) buah kartu kredit bank Citibank ;
- 1(satu) buah kartu kredit bank CIMB Niaga ;
- 1(satu) buah kartu ATM bank CIMB Niaga ;
- 1(satu) buah kartu ATM bank BNI Niaga ;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA ;
- 1(satu) buah KTP an. MIRA ARMAYA ;
- 1(satu) buah kartu NPWP.
- 4 (4mpat) buah karatu Askes ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Guess ;
- 1(satu) buah HP Nokia 6120 ;
- 1(satu) buah kartu Pegawai an. MIRA ARMAYA.
- Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah Buku tabungan bank BNI an. MIRA ARMAYA.

Dikembalikan kepada saksi MIRA ARMAYA ;

- 1(satu) buah kunci T terbuat dari besi warna silver ;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Louis Vuitton warna coklat ;
- 1(satu) buah tas sandang merk CHIVAS warna coklat ;
- Pecahan kaca mobil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Varo BP 3526 DZ warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1000,- (seribu) rupiah ;

5. Pembelaan diri / Pleidooi dari Terdakwa secara lisan dimuka persidangan,
yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman
6. dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa
menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa DEDI SAIFUDDIN Bin BASRI , Pertama pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira jam 10.30 Wib, Kedua pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wib di tempat parkir halaman Kantor Camat Bengkong Batam, Ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 Wib, di tempat parkir Waheng Center Samping Café Amor Kec. Batu Aji Batam, Keempat pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.15 wib, di Komplek Laksamana Bintang Blok C No. 3 Sei Panas Batam, Kelima pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 11.30 Wib ditempat parkir kantor KPU Kec. Sekupang Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan masuk ke tempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu, gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai suatu perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis ;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa pergi menuju kantor KPU Sekupang dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Vario BP 3526 DJ warna merah. Setelah sampai terdakwa di kantor KPU Sekupang, terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di parkir kantor KPU Kec. Sekupang dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diatas motor Honda Vario BP 3526 DJ sambil melihat orang-orang yang keluar dari kantor KPU dan orang yang masuk ke dalam kantor KPU Sekupang Batam. Ketika terdakwa melihat mobil Mazda Tribute BM 1082 SG yang diparkir di depan sepeda motor terdakwa. Terdakwa menghampiri mobil Mazda tersebut dan mengintip ke dalam mobil Mazda melalui kaca mobil. Terdakwa melihat ada 1(satu) tas warna hitam terletak di samping bangku sopir ;

- Selanjutnya terdakwa mengambil kunci T yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa. Setelah itu terdakwa menuju mobil Mazda tersebut dan memasukkan ujung kunci T di Les kaca depan mobil sebelah kiri dengan tangan terdakwa dan mencongkel les kaca depan mobil sebelah kiri hingga pecah. Setelah pecah, terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna hitam dan membawanya pergi meninggalkan mobil dari dalam mobil Mazda BP 3526 DJ, tanpa izin dari saksi Mira Armaya (sebagai pemilik).
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, terdakwa juga melakukan pencurian di tempat lain dan dengan cara yang sama yaitu memecahkan kaca mobil dengan kunci T yaitu sebagai berikut ;
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira puiul 10.30 Wib di halaman Puskesmas Kabil Kec. Nongsa, Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas hijau berisikan uang tunai sebesar \$ 500 Sing, kartu NPWP, Karu PDGI, Surat Penggadaian, kartu/badge Pemko, kartu Ass prudential serta 1(satu) buah dompet warna merah berisikan kartu kredit Bank Niaga dan ANZ, ATM mandiri, Kartu Asuransi Bumi Asih dari dalam mobil merk Honda CRV warna Beight BP 267 DX milik saksi Drg. Wilda Siregar (sesuai laporan polisi No. : LP/294/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010).
 - 2) Pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, di halaman tempat parkir Kantor Camat Bengkong Batam, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1(satu) buah tas warna coklat berisikan 2 (dua) buah KTP asli an. Ernizar dan Bidan Agusta, 2 (dua) buah kartu kredit BCA & BNI, ATM Bank BCA, STNK asli mobil Toyota Altis BP 1719 GY dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam mobil toyota Altis BP 1719 GY milik saksi Ernizar (sesuai dengan Laporan Polisi No; LP/88/ XI/2010/KEPRI/RESTA BRL/SEK BENGKONG/Tanggal 16 Nopember 2010 ;

- 3) Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 di tempat parkir Waheng Center Samping Café Amor Kec. Batu Aji Batam, terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop, 1(satu) unit hp merk HTC dan 1(satu) unit kamera merk Samsung dan dokumen-dokumen penting dari dalam mobil avanza warna kuning milik saksi Joniman yang sedang diparkir (sesuai dengan Laporan Polisi No :LP/204/X/2010/KEPRI/RESORT BRLNG/SEK BT AJI tanggal 27 Oktober 2010);
- 4) Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.15 Wib, di Komplek Laksamana Bintan Blok C No. 3 Sei Panas Batam, terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna hitam berisi 1(satu) unit Kamera merk Nikon, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dokumen-dokumen penting dari dalam mobil merk Levina warna Silver milik saksi Adhi Cahyo Nugroho (sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/295/2010/KEPRI/POLRESTA/SEK BTM KT tanggal 29 Oktober 2010 ;

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Mira Armaya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Drg. Wilda siregar mengalami kerugian sebesar \$ 500 sing/Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Ernizar mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Joniman mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Adhi Cahyo Nugroho mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat 1 ke 5e K Jo Pasal 65 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa DEDI SAIFUDDIN Bin BASRI , Pertama pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira jam 10.30 Wib, Kedua pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wib di tempat parkir halaman Kantor Camat Bengkong Batam, Ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 Wib, di tempat parkir Waheng Center Samping Café Amor Kec. Batu Aji Batam, Keempat pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.15 wib, di Komplek Laksamana Bintang Blok C No. 3 Sei Panas Batam, Kelima pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 11.30 Wib ditempat parkir kantor KPU Kec. Sekupang Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis ;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa pergi menuju kantor KPU Sekupang dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Vario BP 3526 DJ warna merah. Setelah sampai terdakwa di kantor KPU Sekupang, terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di parkir kantor KPU Kec. Sekupang dan terdakwa duduk diatas motor Honda Vario BP 3526 DJ sambil melihat orang-orang yang keluar dari kantor KPU dan orang yang masuk ke dalam kantor KPU Sekupang Batam. Ketika terdakwa melihat mobil Mazda Tribute BM 1082 SG yang diparkir di depan sepeda motor terdakwa. Terdakwa menghampiri mobil Mazda tersebut dan mengintip ke dalam mobil Mazda melalui kaca mobil. Terdakwa melihat ada 1(satu) tas warna hitam terletak di samping bangku sopir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa mengambil kunci T yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa. Setelah itu terdakwa menuju mobil Mazda tersebut dan memasukkan ujung kunci T di Les kaca depan mobil sebelah kiri dengan tangan terdakwa dan mencongkel les kaca depan mobil sebelah kiri hingga pecah. Setelah pecah, terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna hitam dan membawanya pergi meninggalkan mobil dari dalam mobil Mazda BP 3526 DJ, tanpa izin dari saksi Mira Armaya (sebagai pemilik).
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, terdakwa juga melakukan pencurian di tempat lain dan dengan cara yang sama yaitu memecahkan kaca mobil dengan kunci T yaitu sebagai berikut ;
1. Pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira puiul 10.30 Wib di halaman Puskesmas Kabil Kec. Nongsa, Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas hijau berisikan uang tunai sebesar \$ 500 Sing, kartu NPWP, Karu PDGI, Surat Penggadaian, kartu/badge Pemko, kartu Ass prudential serta 1(satu) buah dompet warna merah berisikan kartu kredit Bank Niaga dan ANZ, ATM mandiri, Kartu Asuransi Bumi Asih dari dalam mobil merk Honda CRV warna Beight BP 267 DX milik saksi Drg. Wilda Siregar (sesuai laporan polisi No. : LP/294/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010).
 2. Pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, di halaman tempat parkir Kantor Camat Bengkong Batam, terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna coklat berisikan 2 (dua) buah KTP asli an. Ernizar dan Bidan Agusta, 2 (dua) buah kartu kredit BCA & BNI, ATM Bank BCA, STNK asli mobil Toyota Altis BP 1719 GY dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam mobil toyota Altis BP 1719 GY milik saksi Ernizar (sesuai dengan Laporan Polisi No; LP/88/ XI/2010/KEPRI/RESTA BRL/SEK BENGKONG/Tanggal 16 Nopember 2010 ;
 3. Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 di tempat parkir Waheng Center Samping Café Amor Kec. Batu Aji Batam, terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit laptop, 1(satu) unit hpmerk HTC dan 1(satu) unit kamera merk Samsung dan dokumen-dokumen penting dari dalam mobil avanza warna kuning milik saksi Joniman yang sedang diparkir (sesuai dengan Laporan Polisi No :LP/204/X/2010/KEPRI/RESORT BRLNG/SEK BT AJI tanggal 27 Oktober 2010)

4. Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.15 Wib, di Komplek Laksamana Bintan Blok C No. 3 Sei Panas Batam, terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna hitam berisi 1(satu) unit Kamera merk Nikon, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dokumen-dokumen penting dari dalam mobilmerk Levina warna Silver milik saksi Adhi Cahyo Nugroho (sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/295/2010/KEPRI/POLRESTA/SEK BTM KT tanggal 29 Oktober 2010 ;

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi Mira Armaya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Drg. Wilda siregar mengalami kerugian sebesar \$ 500 sing/Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Ernizar mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Joniman mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Adhi Cahyo Nugroho mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*a charge*), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi MIRA ARMAYA : -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor KPU Kec. Sekupang Kota Batam, korbannya adalah saya sendiri sedangkan pelakunya bernama DEDI SAIFUDDIN Bin BASRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari teman saya yang mengatakan bahwa kaca mobil saya telah dipecah oleh orang ;
- Bahwa setelah saya mengetahui bahwa tas saksi yang diletakkan dimobil sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saya yang berada di dalam tas mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

2. Saksi ERNIZAR : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di halaman parkir Kantor Camat Bengkong, yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya bernama DEDI SAIFUDDIN Bin BASRI ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari rekan saksi yang bernama PERI TARMIZI yang mengatakan bahwa mobil saksi kaca samping kirinya dalam keadaan pecah kemudian saksi mengecek dan ternyata benar, lalu saksi melihat ke dalam dan 1(satu) buah tas merek Lois Cuitton milik saksi sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

3. Saksi LAMHOT SIHOMBING : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi busur lainnya telah menangkap terdakwa DEDI SAIFUDDIN Bin BASRI pada tanggal 09 Desember 2010 di Pangkalan Ojek Tanjung riawu Kec.Sekupang Kota Batam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang terjadi pada tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 11.45 Wib dimana saksi korban MIRA ARMAYA membuat laporan ke Polsek Sekupang bahwa saksi korban telah kecurian. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi dan rekan saksi anggota busur datang ke lokasi dan melakukan penyisiran di wilayah Sekupang ;
- Bahwa sebelum melakukan penyisiran saksi mendapat informasi bahwa orang yang melakukan pencurian itu menggunakan sepeda motor honda vario warna merah dan sempat terjatuh ketika akan melarikan diri.
- Bahwa saat melakukan penyisiran di daerah Tanjung Riau saksi dan anggota busur melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di pangkalan ojek dengan keadaan luka-luka di bagian kaki dan tangannya lalu saksi melihat 1(satu) buah tas warna hitam terletak disamping terdakwa persis sama dengan tas milik saksi korban dan kemudian kami menangkapnya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian di Kantor KPU Sekupang juga sudah pernah melakukan pencurian ditempat lain ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diletakkan di dalam jok sepeda motor honda Vario warna merah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula Terdakwa **DEDI SAIFUDDIN Bin BASRI**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 11.30 di parkiran kantor KPU Kec. Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa benar terdakwa sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu melakukan pengecekan ke lokasi ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian di kantor KPU Sekupang Batam terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor honda vario warna merah BP 3526 DJ dibelakang mobil Mazda BP 1082 SG sekitar 3 (tiga) meter. Kemudian terdakwa mengitip ke dalam melalui kaca mobil dan ada 1(satu) buah tas warna hitam terletak di lantai disamping bangku supir, terdakwa mengambil kunci T yang ada di sepeda motor saksi dan mencongkel kaca mobil dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa setelah berhasil terdakwa melarikan diri dan terjatuh di halaman kantor KPU Sekupang Batam dan saya diteriakin maling ;
- Bahwa benar di kantor KPU Sekupang tidak ada petugas Securitynya ;
- Bahwa sebelum saya mencuri di halaman parkir kantor KPU Sekupang terdakwa juga pernah melakukan beberapa pencurian di tempat lain ;
- Bahwa benar saya tidak minta izin kepada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- (satu) buah tas wanita merk Cahnnel ;
- 1(satu) buah kartu kredit bank Citibank ;
- 1(satu) buah kartu kredit bank CIMB Niaga ;
- 1(satu) buah kartu ATM bank CIMB Niaga ;
- 1(satu) buah kartu ATM bank BNI Niaga ;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah KTP an. MIRA ARMAYA ;
- 1(satu) buah kartu NPWP.
- 4 (empat) buah karatu Askes ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Guess ;
- 1(satu) buah HP Nokia 6120 ;
- 1(satu) buah kartu Pegawai an. MIRA ARMAYA.
- Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah Buku tabungan bank BNI an. MIRA ARMAYA.
- 1(satu) buah kunci T terbuat dari besi warna silver ;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Louis Vuitton warna coklat ;
- 1(satu) buah tas sandang merk CHIVAS warna coklat ;
- Pecahan kaca mobil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;**-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada : -----

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di negara yang kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat);-----

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 65 KUHP , atau Kedua Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bersifat Alternatif suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi pada Majelis untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5e KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
3. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DEDI SAIFUDDIN Bin BASRI yang saat ini diadili di persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan sipelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pertama pada hari Pertama pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira jam 10.30 Wib, Kedua pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wib di tempat parkir halaman Kantor Camat Bengkong Batam, Ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 Wib, di tempat parkir Waheng Center Samping Café Amor Kec. Batu Aji Batam, Keempat pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.15 wib, di Komplek Laksamana Bintang Blok C No. 3 Sei Panas Batam, Kelima pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 11.30 Wib ditempat parkir kantor KPU Kec. Sekupang Kota Batam, terdakwa telah mengambil barang-barang yang terletak di dalam mobil saksi korban tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dimilikinya . Dengan demikian jelas adanya kehendak dari terdakwa untuk memperlakukan perbuatan tersebut, yang tentunya bertentangan dengan hak subjektif orang lain, karenanya unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa mengambil atau menguasai barang milik saksi Mira Armaya, saksi Ernizar dilakukan terdakwa dengan cara memasukkan kunci T ke les kaca mobil, setelah kunci T lengket ke les kaca mobil, terdakwa mencongkel kunci T tersebut dengan mempergunakan tangan sebelah kanan dan kaca mobil pecah. Setelah kaca mobil pecah terdakwa langsung mengambil barang yang ada di dalam mobil saksi korban. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHP telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut , maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, karenanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan patut dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan maka majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka sepatutnya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusannya , maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP , dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAIFUDDIN Bin BASRI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) buah tas wanita merk Cahnnel ;
 - 1(satu) buah kartu kredit bank Citibank ;
 - 1(satu) buah kartu kredit bank CIMB Niaga ;
 - 1(satu) buah kartu ATM bank CIMB Niaga ;
 - 1(satu) buah kartu ATM bank BNI Niaga ;
 - 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA ;
 - 1(satu) buah KTP an. MIRA ARMAYA ;
 - 1(satu) buah kartu NPWP.
- 4 (empat) buah karatu Askes ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Guess ;
 - 1(satu) buah HP Nokia 6120 ;
 - 1(satu) buah kartu Pegawai an. MIRA ARMAYA.
 - Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) buah Buku tabungan bank BNI an. MIRA ARMAYA.

Dikembalikan kepada saksi MIRA ARMAYA ;

- 1(satu) buah kunci T terbuat dari besi warna silver ;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Louis Vuitton warna coklat ;
 - 1(satu) buah tas sandang merk CHIVAS warna coklat ;
 - Pecahan kaca mobil ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Varo BP 3526 DZ warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : SENIN, TANGGAL 18 APRIL 2011 oleh Kami, SORTA RIA NEVA, SH.MHum, selaku Hakim Ketua Majelis, MELFIHARYATI, SH dan SOBANDI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUKARNI, S.H, Panitera Pengganti, dihadapan JUSNETTY GHAZALI, BA, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

MELFIHARYATI, SH

SORTA RIA NEVA, SH.MHum

SOBANDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)